



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Detty Massie, bertempat tinggal di Lingkungan VI Desa/Kel Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JAMES RAMA, SH., RAFEL MILTON BILORO, SH., MARTHEN MARKOS LENDO, SH., MIGUEL ANGEL FERNANDO KAPUGHU, SH., advokat/pengacara, yang berkantor Pada Kantor Advokat/Pengacara "RAFEL MILTON BILORO.S.H. & REKAN" Beralamat di., Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No Reg 1033 /SK/PN Mnd., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. Pimpinan Utama Perusahaan Maskapai Penerbangan Batik Air cq Pimpinan Cabang Perusahaan Maskapai Penerbangan Batik Air Kota Manado., beralamat di Jl Piere Tendean Nomor 19 Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan, S.H., LL.M, Nusirwin, S.H., M.Hum., Jeffri Pri Martono, S.H., dan Turiana Tiurma Sitompul, S.H., Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT KURATOR & PENGURUS INDONESIA DR.HARRIS ARTHUR HEDAR, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 September 2023 No. Reg. 1133/SK/PN Mnd selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. Pimpinan Utama /presiden Direktur Lio Air Group cq Pimpinan Cabang Lion Air Group Manado, Selaku Tergugat II, beralamat di Jl Piere Tendean

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Kelurahan sario Tumpaan Kecamatan Sario., Kota Manado, Sulawesi Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan, S.H., LL.M, Nusirwin, S.H., M.Hum., Jeffri Pri Martono, S.H., dan Turiana Tiurma Sitompul, S.H., Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT KURATOR & PENGURUS INDONESIA DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.H.,M.H. & REKAN, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 September 2023 No. Reg. 1134/SK/PN Mnd selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cq Pimpinan Cabang Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jl A.A Maramis Manado Provinsi Sulawesi Utara, Mapanget Barat, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada FRENKIE SON, SH., MM., MH., Dkk., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara beralamat di Jl. 17 Agustus Nomor 70 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 November 2023, No. Reg. 1464/SK/PN Mnd selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juni 2024 Nomor 68/PDT/2024/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juni 2024 Nomor 68/PDT/2024/PT MND,;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juni 2024 Nomor 68/PDT/2024/PT MND, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Mei 2024 Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Mei 2024 Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa tanggal 13 Mei 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding, yang memohon agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Mei 2024 Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 9 Juni 2024, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 7 Juni 2024;

Membaca, Memori Banding Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Mei 2024;

Membaca, Pemberitahuan Memori Banding secara Elektronik Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II tanggal 9 Juni 2024, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd yang telah diajukan Terbanding III semula Tergugat III dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Juni 2024;

Membaca, Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Juni 2024, kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II tanggal 12 Juni 2024;

Membaca, Pemberitahuan *Inzage* Elektronik Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 9 Juni 2024, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 2 Mei 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagai Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon untuk memeriksa perkara *a quo*, dan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd;
2. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4.. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah ahliwaris sah dari almarhum Jonas Massie;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan standar pelayanan sebelum penerbangan (fre-flight), dengan tidak memberikan standar pelayanan tambahan sebelum penerbangan (fre-flight) bagi penumpang berkebutuhan khusus lanjut usia Jonas massie papa/ayah dari penggugat serta tidak tersedianya petugas khusus yang di tempatkan oleh badan usaha angkutan udara yakni tergugat I, tergugat II dan Tergugat III untuk membantu penumpang berkebutuhan khusus Jonas Massie melakukan proses cek in serta tidak adanya fasilitas kursi roda mulai dari proses cek in di counther sampai menuju ke ruang tunggu gate 1.
6. Menyatakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III/Terbanding I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penumpang pesawat Batik Air Jonas Massie meninggal dunia
7. Memerintahkan tergugat I, tergugat II dan Tergugat III /Terbanding I, II, III untuk segera membayar ganti rugi kepada penggugat selaku ahliwaris dari penumpang pesawat Batik Air almarhum Jonas Massie sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
8. Memerintahkan kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III/ Terbanding I, II,III untuk segera membayar ganti rugi uang pengurusan pemakaman almarhum Jonas Massie kepada penggugat sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat I,II,III / Terbanding I,II,III untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari lalai Melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan Eksekusi terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya Verzet , banding, kasasi maupun PK ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III;
11. Menghukum Tergugat I,II,III / Terbanding I,II,III untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
12. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon untuk memeriksa perkara *a quo*, dan memberi Putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengugat;
3. Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 02 Mei 2024;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada setiap Tingkat pemeriksaan perkara aquo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat;
Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Mei 2024 Nomor 523/Pdt.G/2023/PN Mnd, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III serta alat bukti oleh kedua belah pihak yang berpekar, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Eksepsi maupun pokok perkara setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara keseluruhan isi Memori Bandingnya tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan lagi di tingkat banding karena semuanya sudah dikemukakan dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 190 sampai dengan halaman 220 dalam mengadili perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Mei 2024 Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd dikuatkan, maka Penggugat sekarang Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen* Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Mei 2024 Nomor 523/Pdt.G/2023/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 yang terdiri dari NOVRRY TAMMY OROH , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., dan ROBERT H. POSUMAH , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

NOVRRY TAMMY OROH , S.H., M.H.,

TTD

ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 68/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)